

STATUS SALINAN

No. Dokumen 020/SOP-PK/PTUN.SMD

Revisi Ke 00



Tgl Terbit 29 November 2017




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

Samarinda, 29 November 2017

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI	DIBUAT
 Tedi Romyadi, S.H., M.H. KETUA PTUN SAMARINDA	 Winarji Dian Kenedi, S.H. PANITERA MUDA PERKARA

 <p>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659 Website: http://ptun-samarinda.go.id Email: informasi@ptun-samarinda.go.id</p>	No. Dokumen	020/SOP-PK/PTUN.SMD
	Revisi Ke	00
	Tgl Terbit	29 November 2017
	Halaman	1/4
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI		

TUJUAN :
 Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :
 Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah diberitahukan kepada para pihak terkait Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali dan tersusunya Memori Peninjauan Kembali / Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan











KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. SLTA
2. S1-Hukum

 <p>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659 Website: http://ptun-samarinda.go.id Email: informasi@ptun-samarinda.go.id</p>	No. Dokumen	020/SOP-PK/PTUN.SMD
	Revisi Ke	00
	Tgl Terbit	29 November 2017
	Halaman	2/4
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI		

Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
KETERKAITAN : 1. SOP Pendaftaran permohonan Kasasi 2. SOP Pemeriksaan permohonan Kasasi 3. SOP Penanganan Register permohonan Kasasi 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. ATK 2. Laptop / Komputer 3. Jaringan Internet 4. Buku Ekspedisi
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Peninjauan Kembali
DEFINISI : 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi atau putusan pengadilan tingkat pertama, PK yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Memori Peninjauan Kembali : uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Kontra Memori Peninjauan Kembali : risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori kasasi, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.	
DOKUMEN PENDUKUNG : - Surat Permohonan Peninjauan Kembali - Akta Permohonan Peninjauan Kembali (016/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Inzage (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Memori Peninjauan Kembali - Kontra Memori Peninjauan Kembali - Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali - Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali	

 <p>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659 Website: http://ptun-samarinda.go.id Email: informasi@ptun-samarinda.go.id</p>	No. Dokumen	020/SOP-PK/PTUN.SMD
	Revisi Ke	00
	Tgl Terbit	29 November 2017
	Halaman	3/4
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI		

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Panitera	Jurusita Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat konsep Pemberitahuan permohonan PK					- Akta PK - Berkas Permohonan - ATK	1 (satu) hari	Tersedianya konsep Pemberitahuan permohonan PK
2	Menandatangani Pemberitahuan permohonan PK					- Surat Pemberitahuan permohonan PK - ATK		Tersedianya Surat Permohonan PK
3	pengiriman pernyataan permohonan PK					- Surat Pemberitahuan permohonan PK - ATK		Dikirimnya Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan PK
4	Membuat surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas					- Berkas permohonan PK - ATK		Tersedianya konsep surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas
5	menandatangani surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas					- konsep surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas - ATK		Ditandatanganinya surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas
6	Pengiriman surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas					- surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas - ATK		Terkirimnya surat pemberitahuan kepada para pihak untuk mempelajari berkas
7	Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage)					- Berkas permohonan PK - ATK		Tersedianya konsep surat keterangan telah / tidak mempelajari berkas
8	Menandatangani surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage)					- konsep surat keterangan telah / tidak mempelajari berkas - ATK		Tertanda tangannya surat keterangan telah / tidak mempelajari berkas
9	Menerima dan memeriksa Memori PK serta menginput ke SIPP	 				- Berkas Permohonan - Memori PK - ATK - Jaringan Internet		Diterimanya Memori PK dari Pemohon PK Terinputnya tanggal memori PK ke SIPP



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132
 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659
 Website: <http://ptun-samarinda.go.id> | Email: informasi@ptun-samarinda.go.id

No. Dokumen	020/SOP-PK/PTUN.SMD
Revisi Ke	00
Tgl Terbit	29 November 2017
Halaman	4/4
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
 DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

10	Membuat tanda terima Memori PK					- Memori PK - ATK		Tersedianya tanda terima memori PK
11	Menandatangani tanda terima memori PK					- konsep tanda terima memori PK - ATK		Tertandatanganinya tanda terima memori PK
12	Membuat pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK					- Salinan memori PK - ATK	1 (satu) Hari	Tersedianya konsep pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK
13	Menandatangani surat pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK serta menginput ke SIPP					- konsep pemberitahuan - salinan memori PK		Tertandatanganinya Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK
14	Mengirimkan Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK					- surat pemberitahuan - salinan memori PK - ATK		Terkirimnya Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan memori PK
15	Menerima Kontra Memori PK serta menginput ke SIPP					- Draf Surat Pengantar - Memori PK - Kontra Memori PK - Alat Tulis Kantor (ATK) Jaringan Internet		Tersedianya Surat pemberitahuan dan penyerahan Memori PK/ Kontra Memori PK yang telah dikoreksi dan diberi paraf
16	Membuat tanda terima kontra memori PK dan menginput ke SIPP					- Kontra memori PK - ATK - Jaringan Internet		Tersedianya konsep tanda terima kontra memori PK Terinputnyatanggal kotra memori PK ke SIPP
17	menandatangani surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori PK					- Konsep Surat tanda terima - salinan kontra memori PK	1 (satu) hari	Tertandatanganinya surat pemberitahuan dan salinan kontra memori PK
18	Mengirim surat pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori PK					- surat pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori PK - ATK		Terkirimnya surat pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori PK